

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Memasuki masa transisi ini, remaja akan mengalami perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional (Santrock, 2003:26). Masa remaja juga diartikan sebagai masa dimana seseorang menunjukkan tanda-tanda pubertas dan berlanjut hingga dicapainya kematangan seksual. Remaja mulai berfikir mengenai keinginan mereka sendiri, berfikir mengenai ciri-ciri ideal bagi mereka sendiri dan orang lain, membandingkan diri mereka dengan orang lain, serta mau berfikir tentang bagaimana memecahkan masalah dan menguji pemecahan masalah secara sistematis.

Salah satu perubahan yang dialami remaja pada aspek biologis adalah terjadinya kematangan pada organ-organ seksual dan perubahan-perubahan hormon yang dapat mengakibatkan munculnya dorongan-dorongan seksual dalam diri remaja. Menurut Desmita (2008:222) dorongan seksual yang terjadi pada remaja sangat tinggi dan bahkan melebihi dorongan seksual orang dewasa. Sebagai seorang remaja yang belum memiliki pengalaman tentang seksual, tidak jarang dorongan-dorongan seksual menimbulkan ketegangan fisik dan psikis.

Berbicara tentang masalah seksual dan jika dikaitkan dengan ajaran islam, maka ajaran agama islam memandang bahwa seksualitas merupakan suatu hal yang suci (fitriah) karena seksualitas diartikan sebagai tingkah laku yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan dorongan seksual dengan lawan jenis yang dilakukan dengan melalui ikatan perkawinan yang sah secara hukum maupun agama. Dan jika hal itu dilakukan di luar ikatan pernikahan, disebut seks pranikah dan hukumnya menjadi haram karena akan mengotori kesucian dari seksualitas itu sendiri. Seks pranikah itu sendiri adalah tingkah laku yang dilakukan oleh pasangan lawan jenis dan bentuk perilaku ini disusun berdasarkan adanya ukuran kepuasan seksual, yang meliputi berpegangan tangan, pelukan, ciuman, meraba payudara, meraba alat kelamin hingga hubungan seks (Lailatushifah, dkk. 2009:169)

Dalam kenyataannya, banyak penyaluran seksual yang tidak sesuai dengan ajaran islam (melalui pernikahan), tapi melalui hubungan seks di luar nikah, seperti yang dikemukakan Tanjung (2007:4) banyak penelitian membuktikan bahwa remaja kini makin sering terlibat hubungan seks pranikah. Pemandangan yang mudah disaksikan adalah remaja yang berpacaran. Mereka mengunjungi tempat hiburan dan objek wisata tanpa malu dengan berpegangan tangan, berpelukan, ciuman, bahkan sampai berhubungan badan di tempat yang sunyi. Hal ini diperkuat pula oleh hasil penelitian Baren yang dilakukan di Medan yang menyebutkan, mereka yang melewati masa pacaran dua sampai enam bulan sudah melakukan hubungan seks, apalagi yang sudah berpacaran lebih setahun

Sementara itu, berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak yang merilis data sebanyak 62,7% pelajar putri sudah tidak perawan. Faktor utama pemicunya adalah rasa keingintahuan remaja putri terhadap seks, bahkan Komnas memperkirakan dengan banyaknya peredaran video mesum seperti sekarang, angka itu akan semakin meningkat. "Kami yakin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal tersebut akan lebih meningkat lagi dengan adanya video yang sekarang ini beredar,”kata Sekretaris Jenderal Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait dalam konferensi pers pada tanggal 12 maret 2010. Menurutnya remaja putri SMP tergolong memiliki pengetahuan seksual lebih banyak dari pada remaja SMA. Selain itu “Remaja SMP perempuan memiliki pengetahuan seksual yang lebih banyak dibandingkan dengan remaja laki-laki SMP (www.komnas.com.2010)

Peningkatan aktivitas seksual pranikah di kalangan remaja dan pelajar juga dapat dilihat dari hasil survei terhadap perilaku seksual pranikah pelajar Indonesia dari tahun 2007 sampai tahun 2010. Dari hasil survei itu diperoleh data sebagai berikut: pada tahun 2007 yang dilakukan oleh perkumpulan KB dengan subjek 100 remaja SMP & SMA di Samarinda, diperoleh data sebesar 56% remaja SMP telah melakukan hubungan seksual. Pada tahun 2008 penelitian dilakukan oleh *Synovate Research*, diperoleh data sebesar 44% mengaku telah memiliki pengalaman seks diusia 16-18 tahun, dan 16% mengaku pengalaman seks didapat diusia 13-15 tahun, adapun tempat melakukan hubungan seks biasanya dilakukan di rumah (40%), kamar kos (26%) dan hotel (26%). Selanjutnya pada tahun 2009, penelitian dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang memperoleh data sebesar 32% remaja yang berusia 14-18 tahun pernah berhubungan seks, 21,2% remaja putri pernah melakukan aborsi. 97% penyebab remaja melakukan seks yaitu dari internet. Kemudian pada tahun 2010, survei dilakukan pula oleh komnas Anak di 12 provinsi dengan responden 4500 remaja, diperoleh data 97% remaja SMP dan SMA pernah melihat film forno, 93,7 % pernah berciuman



hingga petting (bercumbu), 62,7 % remaja SMP sudah tidak perawan, 21,2% remaja SMA pernah aborsi. (<http://www.kompas.com>.2010)

Banyak dampak yang ditimbulkan akibat dari perilaku seksual pranikah, salah satunya adalah hamil. Fenomena hamil di luar nikah ini juga terjadi di desa Padang Kunyit, Kecamatan Pangean, Kuantan Singingi. Berdasarkan sumber dari dinas kependudukan Kuantan Singingi, 10% remaja yang hamil di luar nikah yang berumur antara 10-14 tahun adalah 4% dan yang berusia 15-19 tahun sebesar 2%.

Kehamilan bagi seorang perempuan adalah anugerah terindah yang diberikan Tuhan. Banyak perempuan menginginkan kehamilan dan memiliki keturunan untuk generasi penerusnya. Walaupun demikian, jika kehamilan itu terjadi sebelum adanya ikatan pernikahan (hamil di luar nikah) maka hal itu merupakan suatu hal yang tidak diharapkan oleh mereka. Menurut Srijauhari (2008:20) remaja perempuan yang hamil di luar nikah belum memiliki kesiapan untuk melahirkan dan merawat anaknya dengan baik.

Mengalami kehamilan pada masa remaja, apalagi kehamilan di luar nikah bagaimana pun pasti menimbulkan konsekuensi yang sulit, tidak saja bagi remaja yang bersangkutan, tetapi juga bagi seluruh anggota keluarga yang lain. Beberapa remaja yang hamil di luar nikah terpaksa diungsikan jauh dari keluarga untuk menutupi rasa malu keluarga. Meskipun tindakan tersebut tidak menyelesaikan masalah, namun cara ini dipandang lebih bijaksana dan memadai dibandingkan membiarkannya menjadi cemoohan tetangga dan lingkungan.



Selain memberikan rasa malu pada keluarga, kehamilan di luar nikah memberikan berbagai dampak negatif bagi remaja itu sendiri seperti: putus sekolah, karena umumnya remaja tersebut tidak memperoleh penerimaan sosial dari lembaga pendidikannya, sehingga harus dikeluarkan dari sekolah. Selain itu, masyarakat akan mencemooh, mengisolasi atau mengusir remaja yang hamil di luar nikah. Sementara itu, secara psikologis dan social resikonya antara lain: pengucilan, stigma, diskriminasi sosial, trauma, kehilangan berbagai hak, depresi, dan sebagainya (Hidayana, 2004:19).

Selain berbagai dampak yang telah dikemukakan diatas, dampak lain yang bisa ditimbulkan dari kehamilan di luar nikah jika ditinjau dari sudut pandang agama adalah munculnya rasa bersalah. Hal ini dikarenakan dalam ajaran agama manapun tidak membenarkan adanya perilaku seks di luar nikah tersebut. Bahkan dalam islam perilaku seks di luar nikah itu dikategorikan zina. Dan perbuatan itu merupakan dosa besar. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

وَل تَقْرَبُوا الرِّثَا اِنَّهٗ كَانَ فَاْحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. [QS. Al-Israa' : 32]

Rasa bersalah itu sendiri menurut Tarcy dan Robins (dalam Xu dkk.2011:440-457) adalah suatu kesadaran diri kepada hal yang negatif. Rasa bersalah muncul karena seorang individu telah melakukan tindakan yang salah atau melakukan kesalahan yang menurut dirinya dan lingkungannya tindakan tersebut tidak sesuai dengan moral dan norma. Pengertian ini mengandung makna bahwa rasa bersalah muncul dikarenakan adanya kesadaran individu bahwa



perilakunya bertentangan atau tidak sesuai dengan norma atau ajaran agama yang dianutnya.

Cohen dan George (2010:21) berpendapat, bahwa rasa bersalah berhubungan secara positif dan signifikan dengan religiusitas dan moral. Moral mencakup perasaan bersalah dan perasaan menyesal yang digambarkan sebagai ketidaknyamanan setelah melakukan pelanggaran. Sedangkan Marlene (dalam Syaputra, 2011:17) mengungkapkan bahwa rasa bersalah dapat dipengaruhi oleh religiusitas ketika melakukan hal yang dilarang Tuhan, dimana rasa bersalah muncul dengan ketakutan akan sebuah hukuman. Orang dengan pendidikan agama yang kuat dikondisikan untuk cepat merasa bersalah karena takut bahwa mereka mungkin telah berdosa.

Menurut Xu, dkk. (2011:440-457) rasa bersalah adalah penerimaan diri yang tidak dikehendaki, dan akan semakin kuat ketika individu menunjukkan aspek-aspek yang tidak diinginkan dari diri. Hal ini dikarenakan tindakan yang salah yang dilakukan individu tersebut tidak dapat diterima oleh individu itu sendiri, pada akhirnya individu tersebut menjadi korban atas tindakan kesalahannya dan akan menderita akibat dari kesalahan yang dilakukannya seperti: sebuah penyesalan, menyesali, merasa sakit dan tidak senang

Berdasarkan pemaparan di atas, jelaslah dari sudut pandang agama bahwa kehamilan di luar nikah yang merupakan efek dari perilaku zina, merupakan hal yang dilarang oleh agama. Karena dilarang oleh ajaran agama, maka seyogyanya para pemeluk ajaran agama islam yang melakukannya akan muncul rasa bersalah. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah”apakah rasa bersalah itu muncul pada



remaja yang hamil di luar nikah. Hal ini lah yang mendorong keingintahuan peneliti sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul”Rasa Bersalah Pada Remaja Di Luar Nikah.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas dan kasus yang terdapat dilapangan maka pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Apakah remaja yang hamil di luar nikah merasa bersalah?
2. Bagaimana gambaran rasa bersalah pada remaja yang hamil di luar nikah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mngetahui gambaran rasa bersalah pada remaja yang hamil di luar nikah dan apakah remaja yang hamil di luar nikah merasa bersalah.

D. Keaslian penelitian

Keaslian penelitian ini didasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal jumlah subjek maupun teori yang digunakan. Penelitian yang akan peneliti lakukan mengenai rasa bersalah pada remaja yang hamil di luar nikah.



Penelitian yang dilakukan oleh Syahputra (2011) yang berjudul “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rasa Bersalah Pada Mahasiswa Mengakses Situs Porno*”. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat dua faktor yang mempengaruhi rasa bersalah mahasiswa yang mengakses situs porno yaitu perkembangan moral dan durasi mengakses situs porno. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu meneliti tentang perilaku rasa bersalah, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Syahputra menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif, sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh Syahputra pemicu rasa bersalah dikarenakan mengakses situs porno sedangkan pada penelitian ini pemicu rasa bersalah adalah hamil di luar nikah.

Penelitian yang dilakukan oleh Cohen, dkk.(2010) dengan judul “*Guilt Proneness and Moral Character*”. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa rasa bersalah dapat dimunculkan dan ditentukan dalam kondisi yang tepat, sehingga hal ini mengurangi pelanggaran norma sosial yang ada. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama meneliti tentang perilaku rasa bersalah. Namun perbedaannya adalah pada penelitian Cohen, dkk melihat rasa bersalah ditinjau dari karakter moral seseorang, sedangkan pada penelitian ini ingin mengetahui apakah hamil di luar nikah itu membuat remaja merasa bersalah atau tidak



Selanjutnya yang dilakukan oleh Cohen, dkk. (2010) dengan judul “*Guilt Proneness and Moral Character*”. Hasil dari penelitian ini mengungkap bahwa rasa bersalah yang mudah terjadi adalah karakter yang sangat penting untuk diketahui karena jika individu mempunyai rasa bersalah yang mudah untuk terjadi maka individu tersebut akan berbuat sesuatu hal yang tidak etis. perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah jika melihat rasa bersalah dalam norma sosial sedangkan peneliti melihat rasa bersalah pada norma agama.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Psikologi Perkembangan, Psikologi Klinis dan Psikologi Agama, tentu berkaitan dengan variabel rasa bersalah pada remaja yang hamil di luar nikah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber atau referensi mengenai rasa bersalah dalam kajian psikologis.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi yang berguna bagi pembaca, khususnya mengenai rasa bersalah pada remaja yang hamil di luar nikah.
- b. Penelitian berharap bahwa penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi secara empiris tentang rasa bersalah pada remaja yang hamil di luar nikah